



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BARAT  
**PEMBANTU BUPATI WILAYAH SEUNAGAN**

JALAN NASIONAL - PULO IE

KONSEP :

KEPUTUSAN PEMBANTU BUPATI WILAYAH SEUNAGAN

Nomor : 146.1/ / SK / 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENINGKATAN  
STATUS WILAYAH KERJA PEMBANTU BUPATI SEUNAGAN

PEMBANTU BUPATI WILAYAH SEUNAGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Wilayah Seunagan dalam rangka mempersiapkan Peningkatan Status Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Seunagan menjadi Kabupaten, maka dipandang perlu membentuk suatu panitia persiapan peningkatan status wilayah kerja Pembantu Bupati Seunagan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 18. UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor; 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang Nomor; 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor; 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Tokoh-tokoh masyarakat Seunagan Raya-tanggal di Gedung Diklat BKKN - Meulaboh.
2. Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Beutong, Seunagan, Kuala dan Darul Makmur Tentang permohonan Wilayah Pembantu Bupati Seunagan untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dalam kepanitiaan persiapan peningkatan Status Pembantu Bupati Wilayah Seunagan menjadi Kabupaten.

Kedua .....